

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi tentang Surat Kabar Radar Banjarmasin

Radar Banjarmasin adalah koran harian yang terbit di Kalimantan Selatan sejak tanggal 25 Januari 2001. Radar Banjarmasin merupakan bagian dari jaringan media Nasional, Jawa Pos *News Network* dengan induk harian Jawa Pos. Perusahaan percetakan media yang tergabung dalam Jawa Post Group dengan penerbit PT Duta Banua Banjar.¹ Alamat kantornya berpusat di Jl. A Yani Km 26,9 Landasan Ulin Timur, Banjarbaru. Dalam usia relatif muda, harian Radar Banjarmasin telah diterima baik oleh masyarakat dan diakui sebagai koran yang paling populer dan inovatif.

Surat kabar Radar Banjarmasin memiliki motto yaitu “paling paham soal banua” dan memiliki surat izin terbit berdasarkan SK Menpen RI NO.1204/SK/MENPEN/SIUPP/1999.² Radar Banjarmasin berisi 24

¹ Wikipedia Bahasa Indonesia ensiklopedia, *Radar Banjarmasin* (Online) tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Radar_Banjarmasin. Diakses tanggal 28 Maret 2016.

² Fitri Ayu Haryanti, "Topologi Lan, Linux Debian 6, Windows 7, Layout In Design CS4, Perwajahan Koran, Movie Marker, King Convert" (Laporan Tugas Akhir Prakerin SMK 1 Gambut, Banjarbaru, Radar Banjarmasin, 2015), h. 6.

halaman, dari 24 halaman dibagi menjadi 3 sesi, yakni sesi halaman utama, Radar banua dan Radar spot. Selain itu berisi liputan-liputan menarik dan variatif seperti Radar bisnis, Radar blitz, Radar eksbiz, Society, berita ekonomi, kesehatan, mode, otomotif, serta berita keagamaan yaitu Rubrik Hikmah yang dimuat satu kali dalam seminggu pada hari Jumat di surat kabar Radar Banjarmasin.

2. Sejarah Rubrik Hikmah

Rubrik hikmah dimuat di surat kabar Radar Banjarmasin tidak lama setelah berdirinya Radar di tahun 2001. Ketika Radar melakukan pengembangan dengan menambah jumlah halaman. Yang dulunya 16 halaman menjadi 24 halaman (sekitar tahun 2003) sehingga Radar memerlukan konten-konten yang menarik untuk pembaca.³ Karena itu dirasa perlu untuk membuat rubrik khusus sesuai dengan karakteristik masyarakat Kalimantan Selatan yang religius.

Salah satu yang menjadi pertimbangan yaitu rubrik hikmah. Kenapa rubrik hikmah, karena masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius sementara dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak persoalan, ulama itu pasti menjadi rujukan untuk menjawab persoalan itu. Akhirnya Radar Banjarmasin membuat rubrik hikmah sekitar tahun 2003, yang namanya dicetuskan spontan saja menurut H. Asmuni kepala Biro Radar Banjarmasin di Banjarmasin. Harapannya

³ Budian Noor, Redaktur Pelaksana Surat Kabar Radar Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 07 Juni 2017.

supaya pembaca dengan membaca rubrik hikmah, mendapat hikmah, dari apa yang disajikan, menjawab persoalan-persoalan di kehidupan pembaca Radar Banjarmasin yang tersebar luas di seluruh penjuru Kalimantan Selatan.

Awalnya, rubrik hikmah diasuh oleh KH Ahmad Bakeri (Alm) sampai sekitar tahun 2007. Setelah itu diteruskan oleh KH Zarkasyi Hasbi Lc. Karena kesibukan KH Ahmad Bakeri (Alm) semakin tinggi pada tahun tersebut, akhirnya tim redaksi Radar Banjarmasin bersepakat bahwa perlu mencarikan tokoh lain yang diterima di masyarakat dan beliau bisa meluangkan waktu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan para pembaca. Dari beberapa tokoh yang tim redaksi usulkan akhirnya pilihan tim redaksi jatuh kepada KH Zarkasyi Hasbi Lc untuk menjadi narasumber selanjutnya. Dan beliau bersedia untuk menjadi narasumber pada rubrik ini sampai sekarang.⁴ Beliau adalah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra dan Pondok Modern Putri An Najah Cindai Alus, Martapura.

Rubrik hikmah mulai dimuat di Surat Kabar Radar Banjarmasin sekitar tahun 2003. Sebuah rubrik khusus yang disediakan Radar Banjarmasin untuk para pembaca yang ingin bertanya seputar keislaman. Rubrik yang berada di halaman 6 dan bisa juga di halaman 20 ini dimuat satu kali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat sejak awal tahun 2016.

⁴ Budian Noor, Redaktur Pelaksana Surat Kabar Radar Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 07 Juni 2017.

3. Gambaran Umum Rubrik Hikmah

Rubrik hikmah adalah kolom khusus tanya jawab seputar keislaman yang disediakan surat kabar Radar Banjarmasin kepada pembaca. Pembaca bisa bertanya dengan cara mengirim pertanyaan lewat sms ke nomor center yang disediakan oleh rubrik Hikmah surat kabar Radar Banjarmasin. Rubrik yang berada di halaman 6 ini diasuh oleh KH Zarkasyi Hasbi Lc.

Melihat masyarakat Banjar yang dinilai religius sementara dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak persoalan, Ulama pasti menjadi rujukan untuk menjawab persoalan yang mereka hadapi. Disinilah kegunaan rubrik hikmah yaitu ruang khusus untuk bertanya seputar keislaman dan masalah-masalah yang dihadapi sehingga pembaca bisa mengerti bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi, mengamalkan terhadap penjelasan yang diberikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan pernah membuat kliping dan memberikan apresiasi atas hadirnya rubrik hikmah ini.

Setelah pembaca mengirimkan pertanyaan lewat sms, kemudian sms itu dikumpulkan oleh tim redaksi Radar Banjarmasin dalam waktu misalnya setengah bulan atau satu bulan. Kemudian tim redaksi Radar Banjarmasin datang ke tempat KH Zarkasyi Hasbi Lc, untuk mengantar pertanyaan setelah beberapa pertanyaan dikumpulkan, ada beberapa puluh pertanyaan yang kami antar. Kemudian pertanyaan tersebut beliau jawab

dalam bentuk tulis tangan setelah itu baru beliau memberikan kabar ke tim redaksi bahwa tulisan sudah bisa diambil. Kemudian jawaban tersebut diketik, disiapkan baru masuk kehalaman untuk diterbitkan.⁵ Jadi komunikasi melalui Radar Banjarmasin, bukan secara langsung.

Rubrik hikmah hadir ditengah-tengah pembaca satu kali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat, tampil bisa satu maupun dua topik sesuai panjang pendeknya jawaban yang diberikan KH. Zarkasy Hasbi Lc.

Pertanyaan yang masuk dijawab dan dibahas dengan jelas, menarik dan tentu bersumber dari Alquran dan hadis. Sehingga dengan jawaban tersebut pembaca lebih mudah memahami dan mengamalkannya. Biasanya pembaca bertanya seputar keislaman yaitu terkait tentang akidah, syariah dan akhlak dan masalah-masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Adanya rubrik hikmah, sehingga para pembaca bisa bertanya seputar keislaman dan masalah-masalah yang dihadapi. Diharapkan dengan penjelasan yang mudah dimengerti, jelas dan menarik bisa memberikan hikmah, menyejukkan, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat.

⁵Budian Noor, Redaktur Pelaksana Surat Kabar Radar Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 07 Juni 2017.

4. Struktur Manajemen Radar Banjarmasin

Struktur adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut ini adalah struktur manajemen surat kabar Radar Banjarmasin:

TABEL 4.1

Struktur Manajemen Radar Banjarmasin

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	H. Suriansyah Achmad	Direktur	-
2	H. Asmuni	Kepala Biro	-
3	Toto Fachrudin	Pemimpin Redaksi	-
5	M. Nur Alam Machmud	Redaktur Pelaksana	-
6	Ardiansyah	Manajer Umum	-
7	Seshila Rianto	Manajer Keuangan	-
8	M. Afifuddin	Manajer Iklan	-
9	Masripin Effendi	Manajer Pemasaran	-
10	Budian Noor	Redaktur Pelaksana	Rubrik Hikmah

Struktur manajemen di atas merupakan pemimpin-pemimpin penting di Radar Banjarmasin.

5. Tujuan Analisis Isi terhadap Rubrik Hikmah

Tujuan Analisis isi (penyelidikan) terhadap rubrik hikmah adalah (1) Menggambarkan karakteristik pesan, menjawab pertanyaan “*what, to whom* dan *how*”.

“*What*” adalah apa isi pesan dakwah yang terdapat dalam rubrik hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016? Rubrik hikmah berisi bentuk pesan dakwah meliputi perintah dan larangan. Berisi Pesan dakwah berupa pesan akidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari Alquran dan bersumber dari Hadis atau salah satunya.

“*To whom*” adalah kepada siapa pesan dakwah itu disampaikan? Rubrik hikmah disampaikan kepada pembaca Radar Banjarmasin yang tersebar luas di Kalimantan Selatan.

“*How*” adalah bagaimana pesan dakwah itu disampaikan? Pesan dakwah disampaikan melalui media massa cetak yaitu surat kabar Radar Banjarmasin dengan peran juru dakwah KH Zarkasyi Hasbi dalam menjawab dan menuliskan pesan dakwah. Tujuan yang ke (2) menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan.

Pembahasan ini penulis akan menguraikan data atau isi pesan dakwah yang terdapat dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016. Data berupa kalimat atau uraian yang terdapat dalam paragraf rubrik Hikmah yang memuat bentuk pesan dakwah, pesan dakwah dan sumber/dalil pesan dakwah.

6. Bentuk Pesan Dakwah

Bentuk pesan dakwah yang ditampilkan dalam 25 rubrik berisi perintah dan larangan.

a. Perintah

1) Perintah Salat Jumat

Tema Ketinggalan Satu Rakaat Salat Jumat pada Edisi Jumat, 21 Oktober 2016.

2) Ketika menyembelih hewan kurban Wajib menyebut nama Allah

Tema Bacaan Menyembelih Hewan pada Edisi Jumat, 9 September 2016.

3) Kewajiban menyebut Nama Allah ketika menyembelih hewan

Kurba dengan ucapan *Bismillah Allahu Akbar*.

Tema Bacaan Menyembelih Hewan pada Edisi Jumat, 9 September 2016.

4) Perintah untuk memakai pakaian yang bagus setiap kali memasuki masjid.

Tema Menyambung Rambut pada Edisi Jumat, 11 November 2016.

b. Larangan

- 1) Diharamkan mengatas namakan selain Allah ketikan menyembelih hewan kurban.

Tema Bacaan Menyembelih Hewan pada Edisi Jumat, 9 September 2016.

- 2) Hikmah diharamkannya penyembelihan atas nama selain Allah, kembali kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan.

Tema Bacaan Menyembelih Hewan pada Edisi Jumat, 9 September 2016.

- 3) Larangan berbuat syirik (Larangan memakai Jimat/Penangkal)

Tema Hukum Memakai Jimat pada Edisi Jumat, 7 Oktober 2016.

- 4) Larangan berzina meskipun dengan alasan istri sakit tidak bisa melayani kebutuhan seksual/batin, zina tetap saja tidak boleh dilakukan.

Tema Istri Sakit Suami Berzina pada Edisi Jumat, 23 Desember 2016.

7. Pesan Dakwah

Pesan dakwah yang ditampilkan dalam 25 rubrik berisi pesan akidah, syariah dan akhlak.

a. Pesan Akidah

- 1) Memakai Jimat sebagai basal atau penangkal dilarang oleh syariat Islam.

Tema Hukum Memakai Jimat pada Edisi Jumat, 7 Oktober 2016.

- 2) Memakai Jimat bisa memalingkan orang yang memakai jimat itu, bukan kepada Allah swt.

Tema Hukum Memakai Jimat pada Edisi Jumat, 7 Oktober 2016.

- 3) Penglaris Usaha, dalam berdagang tidak boleh menggunakan sesuatu seperti Jimat, wafaq tiwalah (guna-guna) agar disenangi atau dicintai orang.

Tema Penglaris Usaha pada Edisi Jumat, 9 Desember 2016.

- 4) Mitos tentang Membunuh ular pada saat istri sedang hamil.

Tema Membunuh Ular pada Edisi Jumat, 4 November 2016.

b. Pesan Syariah

Pesan dakwah dikategorikan syariah memuat tentang ibadah dan muamalah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bersuci dari jilatan/air liur anjing

Tema Memelihara Anjing pada Edisi Jumat, 22 Juli 2016.

- 2) Ketinggalan satu rakaan salat Jumat

Tema Ketinggalan Satu Rakaat Salat Jumat pada Edisi Jumat, 21 Oktober 2016.

- 3) Salat sunat yang diutamakan setelah salat fardhu adalah salat sunat Tahajut.

Tema Bacaan Ruku dan Sujud Tahajud pada Edisi Jumat, 4 Nopember 2016.

- 4) Akikah: sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak

Tema 3/5/6 dan 25 tentang Akikah

- 5) Wali dalam pernikahan

Tema Keponakan Jadi Wali pada Edisi Jumat, 14 Oktober 2016

- 6) Talak (Perceraian)

Tema Menceraikan Istri Lewat Surat pada Edisi Jumat, 16 September 2016.

- 7) Hukum Zihar yang mengakibatkan tidak halal nya suami menggauli istri kecuali setelah membayar tebusan (Kafarat).

Tema Hukum Zihar pada Edisi Jumat, 16 September 2016.

- 8) Berzina dengan alasan Istri sakit, tidak bisa melayani kebutuhan batih/seksual, zina tetap saja haram, tidak boleh dilakukan meskipun dengan alasan tersebut.

Tema Istri Sakit Suami Berzina pada Edisi Jumat, 23 Desember 2016.

9) Mencuri

Tema Mengambil Baju Mertua pada Edisi Jumat, 11 Nopember 2016.

c. Pesan Akhlak

Pesan dakwah dikategorikan akhlak

1) Akhlak kepada Rasulullah

Tema Memelihara Janggut pada Edisi Jumat, 15 Juli 2016.

2) Akhlak kepada Diri Sendiri

Tema Memelihara Janggut pada Edisi Jumat, 15 Juli 2016.

3) Akhlak kepada sesama manusia dan lingkungan

Melayat Ke Keluarga Non Muslim pada Edisi Jumat, 2 Desember 2016.

8. Sumber/dalil Pesan Dakwah

Sumber/dalil pesan dakwah yang ditampilkan dalam 25 rubrik bersumber/dalil dari Alquran dan Hadis. Contohnya diantaranya:

Pertanyaan pembaca yang menanyakan tentang tema ketinggalan Jumat maka ayat Alquran yang dikutip adalah Q.S. al-Jumu'ah/62:9.

Kemudian hadis yang dikutip yaitu:

“Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali sebab meremehkan atau meyepelekan maka Allah cap pada hatinya cela dan tabiat jelek.” (HR. Khamsah).

Pertanyaan pembaca tentang Hukum Zihar ayat yang dikutip Q.S. al-Mujadalah/58:3-4.

Pertanyaan pembaca tentang akikah maka ayat yang dikutip adalah Q.S ad-Dhuha/93:11 yaitu tentang Menyebarkan rasa syukur. Kemudian hadis yang dikutip yaitu:

“Aisyah berkata Rasulullah SAW. Telah menyuruh kita supaya menyembelih akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.”(HR Tirmizi dan Ibnu Majah).

Pengolahan data pada rubrik hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin dikumpulkan sesuai dengan katagori yang telah ditentukan, yaitu katagori bentuk pesan dakwah, ada perintah dan larangan. Katagori pesan dakwah, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Kemudian katagori sumber/dalil pesan dakwah, yaitu bersumber dari Alquran dan Hadis. Data kemudian dikategorisasikan ke dalam tabel, dan selanjutnya data di interpretasi dengan menafsirkan data dan memberikan kesimpulan-kesimpulan pada setiap sub uraian agar mudah dipahami. Berikut ini adalah uraian singkat dari tabel penyajian data tentang rubrik Hikmah dalam 25 edisi dari Juli-Desember 2016.

1. Rubrik Hikmah dengan tema Memelihara Janggut pada edisi Jumat, 15 Juli 2016. Berdasarkan analisis isi terhadap rubrik ini dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Memelihara Janggut: bahwa Islam sebagai agama yang sangat peduli dan sangat besar perhatiannya pada kebersihan, ketertiban dan aturan. Terutama terhadap diri seorang muslim, oleh karena itu di dalam hadis Nabi banyak menganjurkan agar umatnya selalu menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis sampai habis tetapi memerintahkan memelihara janggut dengan bersih dan rapi. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan akhlak yang bersumber dari hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
2. Rubrik Hikmah dengan tema Memelihara Anjing pada edisi Jumat, 22 Juli 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Memelihara Anjing bahwa: Islam sebagai agama yang

menjadi rahmat bagi seluruh makhluk di alam ini, termasuk binatang anjing yang punya tabiat minta disayangi. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dan akhlak. Dengan bersumber/dalil dari Alquran dan Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

3. Rubrik Hikmah dengan tema Akikah Anak Laki-laki pada edisi Jumat, 29 Juli 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Akikah Anak Laki-laki bahwa: akikah adalah penyembelihan hewan kurban (kambing) atas kelahiran anak pada hari ketujuh kelahirannya, sebagai rasa syukur kepada Allah atas karunia anak tersebut. Untuk akikah anak laki-laki minimal satu ekor dan maksimal dua ekor kambing. Pesan dakwah ini dikategorikan syariah yang bersumber/dalil dari hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
4. Rubrik Hikmah dengan tema Bulang pada edisi Jumat, 12 Agustus 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang pakaian yaitu Bulang bahwa: memakai bulang atau tutup kepala bagi wanita yang sudah berhaji sebagaimana kupiah haji bagi laki-laki yang sudah berhaji, keduanya bukan sunnah Rasulullah yang harus dilakukan. Islam mengajarkan bagi wanita untuk menutup seluruh tubuhnya, selain muka dan telapak tangannya dengan apapun namanya. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan bersumber/dalil dari Alquran dan Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

5. Rubrik Hikmah dengan tema Akikah dan Walimah pada edisi Jumat, 19 Agustus 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Akikah dan Walimah bahwa: akikah adalah penyemlihan hewan kambing pada hari ketujuh kelahiran anak sebagai wujud rasa syukur kepada Allah swt atas karunia anak tersebut. Sedangkan walimah adalah acara pernikahan. Orang yang diundang seharusnya mengetahui untuk apa ia diundang, apakah untuk akikah ataukah walimah sehingga kesyukuran yang diberikan bukan salah maksud dan tujuan. Ikutilah sunnah Rasul dan jangan mencapur adukkan antara satu sunnah dengan sunnah yang lain. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan berumber/dalil dari Alquran. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
6. Rubrik Hikmah dengan tema Umur Kambing Akikah pada edisi Jumat, 26 Agustus 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Umur Kambing Akikah bahwa: hewan yang disyariatkan untuk akikah adalah kambing/biri-biri saja. Sedangkan umur kambing yang boleh dijadikan akikah adalah harus sudah berumur satu tahun lebih. Pesan dakwah ini dikategorikan syariah. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
7. Rubrik Hikmah dengan tema Memanjangkan Kuku pada edisi Jumat, 2 September 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Memanjangkan Kuku bahwa: menurut agama Islam, kuku merupakan sunnah fitrah yang harus dipotong dan dijaga

kebersihannya agar tidak terhalang oleh kotoran najis dan lain-lain. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan akhlak dan syariah dengan berumber/dalil dari Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

8. Rubrik Hikmah dengan tema Bacaan Menyembelih Hewan pada edisi Jumat, 9 September 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa bentuk pesan dakwah pada rubrik ini berisi perintah dan larangan. Kemudian pesan dakwah pada rubrik ini berisi tentang Bacaan Menyembelih Hewan bahwa: seseorang yang menyembelih hewan korban wajib menyebut nama Allah ketika menyembelihnya dan dianjurkan pula agar disertai takbir dan doa. *Allahumma haadzaminna walaka, Allahumma faqabbal*. Artinya: Ya Allah ini kurban dari kami untuk-Mu. Ya Allah terimalah ia. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan bersumber/dalil dari Alquran. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
9. Rubrik Hikmah dengan tema Hukum Zihar pada edisi Jumat, 16 September 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Hukum Zihar bahwa zihar adalah perkataan munkar yang mempersamakan istri dengan zhahar (punggung) ibunya. Hukum zihar mengakibatkan tidak halalanya suami menggauli/mensetubuhi istrinya, kecuali setelah membayar denda (kafarat). Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan bersumber/dalil dari Alquran. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

10. Rubrik Hikmah dengan tema Menceraikan Istri lewat Surat pada edisi Jumat, 16 September 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Menceraikan Istri lewat Surat bahwa: ucapan kata talak tidak harus berhadapan langsung antara suami dan istri. Tetapi bisa tanpa kehadiran istri yang ditalak seperti talak lewat surat. Adalah sah dan boleh dilakukan dengan maksud talak atau perceraian. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan bersumber/dalil dari Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
11. Rubrik Hikmah dengan tema Hukum Memakai Jimat pada edisi Jumat, 7 Oktober 2016. Berdasarkan analisis isi bentuk pesan dakwah pada rubrik ini dikategorikan larangan. Kemudian pesan dakwah pada rubrik ini dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Hukum Memakai Jimat bahwa: Alquran untuk dibaca dan diamalkan ayat-ayatnya, tidak untuk dijadikan basal atau jimat/penangkal yang dilarang oleh syariat Islam itu sendiri. Jimat yang jelas-jelas bacaan Alquran didalamnya dilarang dan diharamkan agama, apalagi dengan bacaan dan tulisan yang tidak jelas. Karena hal itu bisa memalingkan orang yang memakainya kepada Jimat bukan kepada Allah sebagai Pelindung. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan akidah dengan bersumber/dalil dari Alquran. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
12. Rubrik Hikmah dengan tema Keponakanan Jadi Wali pada edisi Jumat, 14 Oktober 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa

rubrik ini berisi tentang Keponakan Jadi Wali bahwa: Orang yang menikahkan seorang perempuan disebut wali. Adapun wali yang paling berhak menikahkan perempuan adalah kaum kerabatnya yang laki-laki dari pihak ayah menurut Syafi'iyah. Mereka adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) paman dan anak laki-laki paman. Jika wali yang dekat dari kaum kerabat tidak ada, maka boleh menikahkannya dengan wali jauh seperti keponakan yang ditanyakan. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

13. Rubrik Hikmah dengan tema Nikah Lagi Tanpa Cerai pada edisi Jumat, 14 Oktober 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Nikah Lagi Tanpa Cerai bahwa: seorang suami wajib menunaikan hak istrinya begitupula seorang istri wajib menunaikan hak-hak suaminya berupa pelayanan yang baik, taat dan patuh kepadanya. Keduanya harus berlaku baik dan pergaulan yang baik. Istri yang langsung menikah lagi tanpa proses pengaduan ke pengadilan agama tidaklah sah, karena statusnya masih sebagai suami yang sebelumnya. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Alquran dan Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
14. Rubrik Hikmah dengan tema Ketinggalan Satu Rakaat Salat Jumat pada edisi Jumat, 21 Oktober 2016. Berdasarkan analisis isi bentuk

pesan dakwah pada rubrik ini dikategorikan perintah. Kemudian pesan dakwah pada rubrik ini berisi tentang Ketinggalan Satu Rakaat Salat Jumat bahwa: salat Jumat termasuk salat yang diutamakan, demikian pula hari Jumat. Adapun orang yang Jumatan, namun ketinggalan satu rakaat salat Jumat seperti yang ditanyakan maka terjadi perbedaan pendapat ulama mazhab. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Alquran dan Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

15. Rubrik Hikmah dengan tema Membunuh Ular pada edisi Jumat, 4 November 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Membunuh Ular bahwa: mitos tentang membunuh ular pada saat istri sedang hamil bahwa akan berpengaruh dan membahayakan bayi yang dikandung nantinya. Kepercayaan tersebut tidak berdasarkan agama dan tidak pula akal sehat. Sehingga tidak boleh dipercayai apalagi diyakini. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan akidah dengan sumber/dalil dari Alquran. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
16. Rubrik Hikmah dengan tema Bacaan Ruku dan Sujud Tahajud pada edisi Jumat, 4 November 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Bacaan Ruku dan Sujud Tahajud bahwa: salat tahajud adalah salat sunat yang dikerjakan pada malam hari (sepertiga malam) sebagai ibadah tambahan. Adapun cara dan bacaan pada saat ruku dan sujud sama saja dengan salat fardu.

Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Alquran dan Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

17. Rubrik Hikmah dengan tema Mengambil Baju Mertua pada edisi Jumat, 11 November 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Mengambil Baju Mertua bahwa: Mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi disebut maling atau pencuri. Begitupula mengambil baju mertua. Mencuri adalah sebagian dosa besar. Orang yang mencuri wajib dihukum apabila mencuri sampai satu nisab. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Alquran. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
18. Rubrik Hikmah dengan tema Menyambung Rambut pada edisi Jumat, 11 November 2016. Berdasarkan analisis isi bentuk pesan dakwah pada rubrik ini dikategorikan perintah. Kemudian pesan dakwah pada rubrik ini dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Menyambung Rambut bahwa: Islam sangat memperhatikan kecantikan, baik fisik maupun non fisik dengan tujuan menjaga kehormatan dan kemuliaannya, bukannya untuk pamer dan kesombongan. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar anak Adam (manusia) selalu memakai pakaian indah disetiap kali memasuki masjid. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan akhlak dan syariah dengan bersumber/dalil dari Alquran dan Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

19. Rubrik Hikmah dengan tema Melayat Keluarga Non Muslim pada edisi Jumat, 2 Desember 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Melayat Keluarga Non Muslim bahwa: Melayat ke keluarga yang ditimpa kesedihan; baik disebabkan oleh kematian maupun lainnya, sangatlah dianjurkan oleh agama. Walaupun yang meninggal itu tidak seagama atau bukannya muslim. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan akhlak. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
20. Rubrik Hikmah dengan tema Ditelantarkan Orang Tua pada edisi Jumat, 2 Desember 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Ditelentarkan Orang Tua bahwa: orang tua yang menelantarkan anaknya seperti tidak menafkahi anak sendiri kecil atau tidak memberikan pendidikan berupa sekolah, walaupun ia tergolong mampu. Masihkah ia berhak mengatur kehidupannya seperti menentukan pasangan, pekerjaan dll. Orang tua yang baik adalah orang tua (ayah dan ibu) yang memberikan nafkah dan keteladanan yang baik. Kalaupun sudah demikian baiknya, seorang ayah dan ibu (orang tua) masih tidak boleh memaksa ataupun menentukan pasangan, pekerjaan dll bagi anaknya tanpa perkenan dan persetujuan si anak. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
21. Rubrik Hikmah dengan tema Berkebun Di rumah Dinas pada edisi Jumat, 9 Desember 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui

bahwa rubrik ini berisi tentang Berkebun Di rumah Dinas bahwa: menanam sayur di tanah sekitar rumah dinas yang dibolehkan menempatnya, hukumnya dibolehkan (jaiz) selama anda diizinkan di situ. Karena kebolehan menempati rumah itu, berarti kebolehan memelihara, menjaga dan menanam tanah sekitarnya, baik berupa sayur dll untuk kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

22. Rubrik Hikmah dengan tema Penglaris Usaha pada edisi Jumat, 9 Desember 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Penglaris Usaha bahwa: Berdagang, semua orang ingin laris, habis dan untung. Namun tidak boleh menggunakan sesuatu seperti jimat, wafaq tiwalah (guna-guna) agar disenangi atau dicintai orang. Kecuali yang diminta itu beberapa bacaan Alquran dan do'a-do'a kepada Tuhan yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat beliau, serta para ulama sesuai bidangnya. Kalau yang anda datangi itu orang pintar sesuai dengan ilmu dagangannya dan ia berhasil dalam usaha dagangannya, bagus sekali anda mengambil penglaris dari padanya. Segala sesuatu ada ilmunya dan caranya, sesuai akal sehat dan tabiat. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan akidah dan syariah. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
23. Rubrik Hikmah dengan tema Istri Sakit, Suami Berzina pada edisi Jumat, 23 Desember 2016. Berdasarkan analisis isi bentuk pesan

dakwah pada rubrik ini dikategorikan larangan. Kemudian pesan dakwah pada rubrik ini dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Istri Sakit, Suami Berzina bahwa: zina hukumnya haram termasuk dosa besar yang harus dihindari oleh siapapun termasuk alasan penanya karena istri sakit tidak bisa melayani kebutuhan seksual maka suami tetap tidak boleh berzina. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

24. Rubrik Hikmah dengan tema Waktu Pembagian Warisan pada edisi Jumat, 23 Desember 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Waktu Pembagian Warisan bahwa: Barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan suatu hak ataupun harta, maka hak dan harta itu adalah untuk ahli warisnya, setelah ditunaikannya kewajiban yang ada sangkut pautnya dengan si mati. Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.
25. Rubrik Hikmah dengan tema Bolehkah Akikah dengan Sapi pada edisi Jumat, 30 Desember 2016. Berdasarkan analisis isi dapat diketahui bahwa rubrik ini berisi tentang Bolehkah Akikah dengan Sapi bahwa: akikah adalah penyembelihan kambing pada hari ketujuh kelahiran anak sebagai wujud rasa syukur orang tua/keluarga atas karunia anak tersebut. Berdasarkan beberapa hadis tentang akikah, dapat disimpulkan bahwa akikah itu menyembelih kambing, bukan sapi.

Pesan dakwah ini dikategorikan pesan syariah dengan sumber/dalil dari Hadis Nabi saw. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

Berdasarkan data di atas, yaitu ada 25 rubrik yang diteliti dapat diketahui bahwa: bentuk pesan dakwah, pesan dakwah dan sumber/dalil pesan dakwah dalam *Rubrik Hikmah di Surat Kabar Radar Banjarmasin Edisi Juli-Desember 2016*. Yang terdiri dari bentuk pesan dakwah berupa perintah sebanyak 4 buah, larangan sebanyak 4 buah. Kemudian kategori pesan dakwah, ada pesan akidah sebanyak 9 buah, pesan syariah sebanyak 75 buah, pesan akhlak sebanyak 14 buah. Kemudian kategori sumber/dalil pesan dakwah ada bersumber dari Alquran sebanyak 15 buah, bersumber dari Hadis sebanyak 28 buah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Isi Bentuk Pesan Dakwah

Bentuk pesan dakwah yang ditampilkan dalam 25 rubrik berisi perintah dan larangan.

a. Perintah

Bentuk pesan dakwah dikategorikan perintah. Hal ini berdasarkan beberapa kutipan, contohnya sebagai berikut:

Berikut ini kutipan pesan dakwah tentang kewajiban salat Jumat dalam rubrik hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin Edisi Juli-

Desember 2016. KH. Zarkasyi Hasbi, menjawab dari pertanyaan pembaca, "Salat Jumat diwajibkan bagi setiap muslim dewasa, sehat dan berakal, tanpa memiliki udzhur (halangan) syar'I seperti berpergian (safir) jauh".⁶

Seseorang yang menyembelih hewan kurban wajib menyebut nama Allah ketika menyembelihnya ... kewajiban menyembelih kurban atas nama Allah Yang Maha Agung dengan ucapan "Bismillah Allahu Akbar"....⁷

Islam sangat memperhatikan kecantikan, baik fisik maupun non fisik dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya bukan untuk pamer dan kesombongan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar anak Adam (manusia) selalu memakai pakaian indah disetiap kali memasuki Mesjid.⁸

Apabila salat Jumat dikerjakan oleh muslim laki-laki dewasa, sehat dan berakal, merdeka dan tanpa memiliki halangan syar'I seperti berpergian jauh maka laki-laki tersebut mendapat pahala dari Allah swt. Kemudian menyembelih hewan kurban wajib menyebut nama Allah dan dilarang menyebut selain nama-Nya. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk memakai pakaian yang bagus setiap memasuki masjid.

Berdasarkan kutipan di atas bentuk pesan dakwah dikategorikan perintah (*amr*) karena, dalam karangan/tulisan tersebut berisi kalimat/kata-kata yang secara jelas menyebutkan mewajibkan. Seperti

⁶ Zarkasyi Hasbi, *Ketinggalan Jumat* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

⁷ Zarkasyi Hasbi, *Bacaan Menyembelih Hewan* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

⁸ Zarkasyi Hasbi, *Menyambung Rambut* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

kalimat/kata-kata; wajib, diwajibkan, kewajiban dan memerintahkan. Karena dalam kalimat/kata-kata tersebut mengandung unsur tuntutan untuk mengerjakan sesuatu.

Menurut Jumhur ulama Ushul, mengartikan *amr* adalah lafazh yang menunjukkan tuntunan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Definisi di atas tidak hanya ditujukan pada lafazh yang memakai sighthat *amr*, tetapi ditujukan pada semua kalimat yang mengandung perintah, karena kalimat perintah tersebut terkadang menggunakan kalimat majazi (samar).⁹ Pada hakikatnya tuntutan wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila meninggalkan/tidak mengerjakan mendapat dosa.

b. Larangan

Bentuk pesan dakwah dikategorikan larangan. Hal ini berdasarkan contoh kutipan yang terdapat dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 sebagai berikut:

Dan diharamkan mengatas namakan selain-Nya, baik nama berhala, patung maupun makhluk lainnya ... Adapun hikmah diharamkannya penyembelihan atas nama selain Allah, kembali kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Memberinya berbagai karunia; kenikmatan dan fasilitas; termasuk hewan-hewan yang ditundukkan.¹⁰

⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 200-201.

¹⁰ Zarkasyi Hasbi, *Bacaan Menyembelih Hewan* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar), h.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Hajj/22 :36.

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami Tundukkan (unta-unta itu) untu kamu, agar kamu bersyukur.¹¹

Al-Quran untuk dibaca dan diamalkan ayat-ayatnya, tidak untuk dijadikan basal atau jimat/ penangkal yang dilarang oleh syariat Islam itu sendiri. Jimat yang jelas-jelas bacaan Alquran didalamnya dilarang dan diharamkan agama, apalagi dengan bacaan dan tulisan yang tidak jelas. Karena hal tersebut bisa memalingkan orang yang memakainya kepada jimat itu, bukannya kepada Allah swt sebagai Pelindung, Pemelihara dan Pemberi Keselamatan.¹²

Suami yang melakukan zina hukumnya jelas haram dan merupakan dosa besar yang wajib dijauhi oleh siapapun, termasuk alasan karena istri sakit kemudian suami berzina.¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponigoro, 2008), h. 336.

¹² Zarkasyi Hasbi, *Hukum Memakai Jimat* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

¹³ Zarkasyi Hasbi, *Istri Sakit Suami Berzina* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

Berdasarkan kutipan di atas, bentuk pesan dakwah dikategorikan larangan karena dalam karangan/tulisan tersebut berisi kalimat/kata-kata seperti diharamkan, dilarang dan hukumnya jelas haram. Artinya yang menuntut untuk menahan sesuatu yang dilarang secara pasti. *Nahyi*, apabila dalam nash syara terdapat lafal khosh dengan bentuk *Nahyi*, atau bentuk khobar (berita) yang dalam pengertian *Nahyi* (larangan), maka lafal itu memberi pengertian Haram. Pada hakikanya sesuatu yang haram apabila mengerjakan mendapat dosa dan apabila meninggalkan mendapat pahala.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pesan dakwah ada dua bentuk yaitu, perintah (*Amr*) dan larangan (*Nahyi*) dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016. Dari 25 rubrik Hikmah yang diteliti dapat diketahui bahwa bentuk pesan dakwah berupa perintah ada 4 buah dan bentuk pesan dakwah berupa larangan ada 4 buah.

2. Analisis Isi Pesan Dakwah

Pesan dakwah yang ditampilkan dalam 25 rubrik berisi pesan akidah, syariah dan akhlak.

a. Pesan Dakwah Katagori Akidah

Pesan dakwah dikategorikan akidah. Hal ini berdasarkan contoh kutipan dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi

Juli-Desember 2016 tema 11 Hukum Memakai Jimat, yaitu sebagai berikut:

Memakai jimat sebagai basal atau penangkal dilarang oleh syariat Islam ... karena hal tersebut bisa memalingkan orang yang memakainya kepada jimat itu, bukan kepada Allah SWT sebagai Pelindung, Pemelihara dan Pemberi Keselamatan.¹⁴

Bayangkan! Siapakah yang harus kita ikuti? Nabi kah atau orang yang takut mati, sehingga memakai jimat, penangkal atau pelindung buatan manusia sendiri ... sedangkan beliau hanya menyeru dan merintah seraya berdo'a.¹⁵

Begitupula dengan berdagang, semua orang ingin laris, habis dan untung. Namun tidak boleh menggunakan sesuatu seperti jimat, wafaq tiwalah (guna-guna) agar disenangi atau dicintai orang. Semua hal itu, khurafat dan takhayul yang merusak ajaran agama.¹⁶

Pesan dakwah berikutnya dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 tema 15 yaitu tentang Membunuh Ular sebagai berikut:

Seseorang bertanya tentang dia sengaja membunuh ular agar tidak membahayakan, padahal istrinya sedang hamil. Karena orang mengatakan apabalia melakukan hal tersebut, maka akan menjadi pantangan dan akan mempengaruhi keadaan janin. Apa yang harus dilakukan untuk terhidar dari kepercayaan (mitos) tersebut agar anak mereka lahir dalam keadaan sehat dan selamat? Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh KH Zarkasyi Hasbi sebagai berikut:

¹⁴ Zarkasyi Hasbi, *Hukum Memakai Jimat* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

¹⁵ *Ibid.*, h. 6.

¹⁶ *Ibid.*, h. 6.

Kepercayaan tersebut tidak berdasarkan agama dan tidak pula akal sehat, sehingga tidak boleh dipercayai apalagi diyakini. Sehingga anda mantapkan iman kepada Allah SWT, bahwa segala sesuatu tidaklah akan menimpa anda, kecuali ditentukan oleh-Nya.

Memakai jimat termasuk kesyirikan. Hal tersebut karena jimat dapat memalingkan manusia percaya kepada benda tersebut bukan percaya kepada Allah sebagai Pelindung, Pemelihara dan Pemberi Keselamatan. Allah SWT yang harus diyakini oleh setiap hamba, sehingga apabila seseorang menyakini hal itu ada pada selain-Nya seperti pada jimat maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amaliyah seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amaliyah. Akidah sebagai satu pola dari kepercayaan melahirkan bentuk keimanan dan titik pusatnya adalah tauhid.¹⁷ Beriman kepada Allah berarti menyakini bahwa Allah Yang Maha Pemberi Manfaat dan menimpakan bahaya.

Kemudian percaya pada khurafat dan mitos banyak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam. Percaya pada khurafat dan mitos juga termasuk syirik. Karena tidak berdasarkan agama dan tidak berdasarkan akal sehat. Maka perlu dipahami bahwa Islam adalah agama tauhid dan melarang semua bentuk kesyirikan. Sehingga mitos tersebut tidak boleh dipercaya apalagi diyakini. Akibat mempercayai hal tersebut bisa jadi akan mempengaruhi jiwa, pikiran dan perbuatan orang. Sehingga

¹⁷ Muhammad Hasanuddin, "Pesan-pesan Dakwah dalam Buku 7 Keajaiban Rezeki Karya Ippo Santoso" (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014), h. 26.

mantapkanlah keimanan kepada Allah, bahwa segala sesuatu tidaklah menimpa seseorang, kecuali telah ditentukan oleh-Nya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pesan dakwah dikategorikan akidah dalam rubrik hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016, karena berisi pembahasan tentang Iman kepada Allah dan larangan berbuat syirik.

b. Pesan Dakwah Katagori Syariah

Pesan dakwah dikategorikan syariah memuat tentang ibadah dan muamalah. Hal ini berdasarkan kutipan dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016.

1). Bersuci (Taharah)

Berikut ini adalah kutipan pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 tema 2 tentang Memelihara Anjing, sebagai berikut:

Berdasarkan ayat-ayat Alquran dan Alhadis, maka para ulama membolehkan orang memelihara anjing untuk berbagai keperluan/hajat, seperti berburu, menjaga rumah, ternak dan harta/barang. Akan tetapi mereka (para ulama Mazhab) berbeda pendapatnya mengenai anjing yang keluar masuk rumah. Apakah anjing itu najis atau tidak, selain jilatan/air liur dan kotorannya.¹⁸

Kutipan di atas menjelaskan bahwa berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi, maka para ulama membolehkan memelihara anjing untuk berbagai keperluan seperti anjing yang digunakan untuk berburu dan hasil buruannya dibolehkan dimakan, kemudian untuk menjaga

¹⁸ Zarkasyi Hasbi, *Memelihara Anjing* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

rumah, ternak dan harta/barang. Tetapi para ulama, berbeda pendapat tentang keluar masuknya anjing di rumah. Sedangkan jilatan/air liur dan kotoran anjing adalah najis. Sebenarnya semua binatang itu suci, kecuali dua binatang ini, seperti yang dijelaskan oleh Al-alamah Syekh Muhammad bin Qusim Ghaza dalam kitab Fathul Karib sebagai berikut:

وَالْحَيَوُّ انْ كُلِّهٖ طَا هَرَآلَا الْكَلْبِ وَالْخَنْزِيرِ وَمَا تَوَّأَدُ¹⁹

Dan semua binatang itu suci, kecuali anjing dan babi.

Rasulullah saw bersabda:

طَهُّورٌ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وُلِعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ-

رواه مسلم

Artinya: Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali, salah satunya hendaklah di campur dengan tanah. (HR Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila bejana diantara kita dijilat anjing maka kita diminta untuk mencuci bejana yang dijilat anjing tersebut sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan di campur tanah. Karena jilatan anjing termasuk najis.

¹⁹ العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغزالي المسمى *فتح القريب المجيب*, (سورابايا: دار العابدین), ص. 10.

Oleh karena itu, kita boleh memanfaatkan anjing dengan berbagai keperluan sebagaimana dijelaskan di atas, namun kita harus memperhatikan apa-apa yang termasuk najis pada anjing seperti jilatan/air liur dan kotoran pada anjing serta apabila terkena jilatan anjing, harus mengikuti cara membersihkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw di atas.

Kutipan pesan dakwah di atas dikategorikan syariah karena membahas tentang bersuci (taharah) yang disebabkan oleh najis pada jilatan/air liur dan kotoran pada anjing.

2) Salat Jumat dan Salat Sunat Tahajud

Berikut ini adalah kutipan pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 tema 14 yaitu Ketinggalan Satu Rakaat Salat Jumat dan tema 16 yaitu tentang Bacaan Ruku dan Sujud Tahajud sebagai berikut:

Salat Jumat termasuk salat yang diutamakan demikian pula hari Jumat ... Salat Jumat diwajibkan bagi muslim dewasa, sehat dan berakal, tanpa memiliki udzur (halangan) sayar'I seperti berpergian (safar) jauh. Adapun orang yang Jumatan, namun ketinggalan satu rakaat salat Jumat seperti yang ditanyakan maka terjadi perbedaan pendapat ulama mazhab.²⁰

Salat Tahajud adalah salat sunat yang dikerjakan disebagian malam hari, setelah salat Isya sampai tibanya waktu subuh ... banyak diriwayatkan di sepertiga malam terakhir yakni kira-kira antara jam 02:00-03:00 sebagai ibadah tambahan.²¹

²⁰ Zarkasyi Hasbi, *Ketinggalan Jumat* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

²¹ Zarkasyi Hasbi, *Bacaan Rukun dan Sujud Tahajud* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

Pesan dakwah dari kutipan di atas dikategorikan pesan syariah karena salat merupakan ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Yang dimaksud dengan ibadah mahdhah adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah bersifat ritual (peribadatan). Ibadah mahdhah merupakan manifestasi dari rukun Islam yang lima.

3) Akikah

Berikut ini adalah kutipan pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 tema 3, 5, 6 dan 25 yaitu tentang Akikah sebagai berikut:

Akikah menurut istilah Ahli Fiqih adalah penyembelihan hewan kurban (kambing) atas kelahiran seorang anak pada hari ketujuh kelahirannya, sebagai rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya anak tersebut ... Mengenai umur kambing yang boleh dijadikan akikah adalah kambing biasanya harus sudah berumur 1 tahun lebih.²²

Dalam hadis menjelaskan: Aisyah berkata, Rasulullah saw. telah menyuruh kita supaya menyembelih akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor kambing. (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah).

Maka berdasarkan beberapa hadis tentang aqiqah, dapat disimpulkan bahwa aqiqah itu menyembelih kambing, bukan sapi. Walaupun ada penanya benar-benar ingin mengaqiqahi anak-anak maupun cucu, maka ikutilah sunnah Nabi ataupun sunnah sahabat-sahabat beliau dari Khulafaar Rasyidin al Mahdiyyin sesudah beliau.²³

²² Zarkasyi Hasbi, *Akikah* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

²³ Zarkasyi Hasbi, *Bolehkah Akikah dengan Sapi* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar,

Pesan dakwah dari kutipan di atas dikategorikan pesan syariah karena membahas tentang ibadah ghairul mahdhah (semua perilaku manusia yang hubungannya dengan sesama manusia sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah SWT) dalam hal ini adalah akikah. Akikah dilakukan dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak tersebut dan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

4). Wali dalam Pernikahan

Berikut ini kutipan pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 tema 12, yaitu tentang Keponakan Jadi Wali sebagai berikut:

Orang yang menikahkan perempuan adalah wali. Keberadaan hak menikahkan wali dalam pernikahan menjadi syarat sahnya pernikahan tersebut. ... Adapun wali yang paling berhak menikahkan adalah kaum kerabatnya yang laki-laki dari pihak ayah menurut Syafi'iyah. Mereka adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki (keponakan) paman dan anak laki-laki paman. Dengan syarat a. Islam b. Balig c. Berakal d. Merdeka.²⁴

²⁴ Zarkasyi Hasbi, *Keponakan Jadi Wali* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h.

Rukun nikah yang pertama adalah akad (*sigat*), yang kedua wali (wali si perempuan) dan yang ketiga adalah dua orang saksi.²⁵

Dalam kitab Al-Ghaayat Wa Takrib menjelaskan bahwa:

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطٍ: الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةَ وَالْعَدَالَهٗ.

Maksudnya: tidak sah akat nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil dan tidak fakir. Syarat wali dan dua orang saksi adalah Islam, balig, merdeka, laki-laki, dan adil.²⁶

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-tegunya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.²⁷ Karena itulah pernikahan diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam.

Kutipan pesan dakwah di atas dikategorikan pesan syariah karena membahas tentang muamalah (misalnya munakahat, dagang, bernegara, dll). Kutipan di atas membahas tentang munakahat atau pernikahan yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 382.

²⁶ للفاضل أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد، *الغاية والتقريب*، (سورابايا: مكتبة محمد بن أحمد نيهان وأولاده)، ص. 30.

²⁷ *Ibid.*, h. 374.

5) Talak (Perceraian)

Berikut ini kutipan pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 sebagai berikut:

Talak atau cerai terjadi bila dilakukan lafaz/lafal yang sharih (jelas) seperti kata (talak) firaq (pisah) dan sarah (lepas). Maka barang siapa mengatakan salah satu dari kata-kata tersebut kepada istrinya jatuhlah talak (cerai).²⁸

Apabila pergaulan suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan pernikahan, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilah Allah SWT. dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan tersebut terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang dicita-citakan.

Kutipan pesan dakwah di atas dikategorikan pesan syariah karena membahas tentang muamalah (misalnya munakahat, dagang, bernegara, dll). Kutipan di atas membahas tentang munakahat atau pernikahan yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang

²⁸ Zarkasyi Hasbi, *Menceraikan Istri Lewat Surat* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga. Misalnya menikah, dan yang berhubungan dengannya, diantaranya: perkawinan, perceraian dan lain-lain. Dalam hal ini adalah talak atau perceraian.

6) Hukum Zihar

Berikut kutipan pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 tema 9 yaitu tentang Hukum Zihar paragraf 1 sebagai berikut:

Mempersamakan seorang istri dengan ibunya disebut zihar dalam syariat. Zihar adalah perkataan munkar yang mempersamakan istri dengan zhahar (punggung) ibunya. Ketika seorang suami marah kepada istrinya. Atau ucapan perkataan suami secara utuh mempersamakan istrinya seperti ibunya. Misal “*anti alayya mitsa ummi*” Artinya: Engkau bagiku seperti ibuku.²⁹

Kutipan di atas menjelaskan pengertian zihar dan contoh perkataan zihar seperti “*anti alayya mitsa ummi*” artinya: Engkau bagiku seperti ibuku atau perkataan “Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku.” Kalau kata-kata tersebut diucapkan dengan maksud talak (cerai) akan terjadi perceraian, tetapi kalau tidak dimaksud talak, maka hukumannya zihar yang mengakibatkan tidak halalannya suami menggauli/mensetubuhi istrinya kecuali setelah membayar tebusan (kafarat) zihar. “Zihar ini pada zaman Jahiliah dianggap menjadi talak, kemudian diharamkan oleh agama Islam serta diwajibkan membayar

²⁹ Zarkasyi Hasbi, *Hukum Zihar* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

denda (kafarat)”³⁰ Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. al-Mujadalah/58: 3-4.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾
 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ
 وَتَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

(3) Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(4) Maka barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.³¹

Ayat di atas menjelaskan tentang denda (kafarat) yang harus dibayar oleh suami yang telah mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan zihar. Yang mengakibatkan tidak halalnya suami menggauli/mensetubuhi istrinya kecuali setelah membayar denda

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 412.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 542.

zihar. Tingkatan kafarat yang dijelaskan dalam ayat di atas perlu berurutan. Berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama lebih dahulu; kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh dengan jalan selanjutnya dan seterusnya.

Kutipan di atas dikategorikan pesan syariah karena membahas tentang hukum pidana (Jinayat). Dalam hal ini adalah hukuman zihar yang harus dibayar oleh suami yang telah mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan zihar dengan menebus denda (kafarat).

7) **Berzina**

Berikut kutipan pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 tema 23 tentang Istri Sakit, Suami Berzina. KH Zarkasyi Hasbi menjawab pertanyaan dari pembaca “Hukum berzina jelas haram dan merupakan dosa besar yang wajib di jauhi oleh siapapun termasuk alasan saudara penanya”.³²

Kutipan di atas bahwa ada seorang penanya yang bertanya tentang bolehkah ia berzina dengan alasan sang istri sakit tidak bisa melayani kebutuhan batin/seksual, sang suami bertanya bolehkah ia berzina dengan alasan tersebut. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh KH. Zarkasyi Hasbi.

Hukumnya jelas haram dan merupakan dosa besar yang wajib di jauhi oleh siapapun, termasuk alasan saudara penannya ... Solusi terbaik untuk terlepas dari zina berkepanjangan

³²Zarkasyi Hasbi, *Istri Sakit Suami Berzina* (Banjarmasin: PT Dut Banua Banjar, 2016), h. 6.

adalah dengan taubat kembali kepada Allah –jalan yang benar, kemudian kawin dengan wanita yang benar-benar dapat melayani hajat batin/seksual, ataupun berpuasa sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan dengan demikian diri akan terkendali, berjalan pada aturan syariat agama.

Kutipan pesan dakwah di atas dikategorikan pesan syariah karena membahas tentang hukum zina.

8) Mencuri

Berikut kutipan pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 tema 17 tentang Mengambil Baju Mertua yaitu sebagai berikut:

Mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi disebut maling (pencuri)... Pencurian hukumnya haram. Kalau pencurian itu lebih satu nisab, maka harus dihukum yaitu dipotong tangannya.³³

Kutipan di atas menjelaskan pengertian mencuri dan hukumnya sebagian dari dosa besar dan orang yang mencuri wajib dihukum. Kalau pencurian itu lebih dari satu nisab (kira-kira 93,6 gram emas), maka harus dihukum. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³³ Zarkasyi Hasbi, *Mengambil Baju Mertua* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h. 6.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.³⁴

Adapun syarat hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

- (1). Pencuri tersebut sudah balig, berakal, dan melakukan pencurian itu dengan kehendaknya. Anak-anak dan orang gila, dan orang yang dipaksa orang lain tidak dipotong tangannya
- (2) Barang yang dicuri itu setidaknya sampai satu nisab (kira-kira 93,6 gram emas) dan barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Oleh karena itu, orang yang mencuri harta bapaknya tidaklah dipotong tangannya begitu juga sebaliknya. Demikian pula bila salah seorang suami istri mencuri harta yang lain, orang miskin yang mencuri dari baitul mal, dan sebagainya tidak dipotong.³⁵

Apabila telah nyata ia mencuri dengan ada saksi atau mengaku sendiri, selain tangannya wajib dipotong, ia pun wajib mengembalikan harta yang dicurinya, atau menggantinya kalau barang itu tidak ada lagi di tangannya. Pesan syariah yang dapat kita ambil adalah hendaklah kita tidak melakukan hal tersebut, karena perbuatan mencuri dilarang oleh Allah SWT dan mendapat hukuman di dunia dan di akhirat.

Pesan dakwah katagorikan syariah pada dasarnya adalah hal-hal yang memuat tentang berbagai aturan dan ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasulullah saw. Dalam hal ini adalah ibadah, untuk

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 114.

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 441.

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan muamalah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

c. Pesan Dakwah Katagori Akhlak

Pesan dakwah dikatagorikan akhlak. Ada akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Rasulullah dan akhlak kepada sesama manusia dan lingkungan. Hal ini berdasarkan contoh kutipan dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 yaitu sebagai berikut:

Islam sebagai agama yang sangat peduli dan sangat besar perhatiannya pada kebersihan dan aturun. Terutama terhadap diri seorang muslim dan lingkungan alam sekitarnya.³⁶

Beliau jaga kebersihan dengan membasuhnya, menyela-nyelai dengan air serta menyisirnya, sehingga kelihatan bagus, cocok dengan bentuk wajahnya.³⁷

Pesan akhlak yang ingin disampaikan dari kutipan di atas adalah bagaimana kita bersikap pada diri kita sendiri dan akhlak kita kepada lingkungan. Manusia diperintahkan untuk mensucikan badan. Sebab pada badan yang kotor dan najis akan mendatangkan penyakit, demikian pula pada pakaian dan lingkungan. Islam sangat tegas memerintahkan supaya umatnya bersih dan suci demikian juga lingkungan yang bersih dan indah akan membawa penghuninya merasa nyaman dan tenang.

6. ³⁶ Zarkasyi Hasbi, *Memelihara Janggut* (Banjarmasin: PT Duta Banua Banjar, 2016), h.

³⁷ *Ibid.*, h. 6.

Kemudian akhlak kepada Rasulullah dengan mencontoh beliau. Salah satunya dengan mencontoh kebiasaan Rasulullah saw seperti memelihara janggutnya. Yaitu dengan membasuhnya, menyela-nyelai dengan air serta menyisirnya. Kesenangan Rasulullah saw memelihara janggut yang bersih dan rapi disenangi pula oleh para sahabat beliau. Apalagi setelah mendengar sabda beliau:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَالِفُوا
الْمُشْرِكِينَ، وَقَرُّوا اللَّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Umar R.a dari Nabi saw berkata: Berbedalah dengan orang musyrikin, biarkanlah janggut dan cukurlah kumis. (HR. Bukhari).

Pesan dakwah selanjutnya dalam rubrik Hikmah di Surat Kabar Radar Banjarmasin Edisi Juli-Desember 2016 tema 19 yaitu tentang Melayat Keluarga Non Muslim sebagai berikut:

Melayat ke keluarga yang ditimpa kesedihan; baik disebabkan oleh kematian maupun lainnya, sangatlah dianjurkan oleh agama. Walaupun yang meninggal itu tidak seagama atau bukannya muslim ... Bersikap baiklah kepada mereka dalam hidup dan kehidupan, merekapun mesti akan bersikap baik kepada anda.³⁸

Kutipan di atas menjelaskan bahwa kita harus bersikap baik kepada orang lain, baik keluarga, masyarakat, tetangga maupun keluarga non muslim. Saling membantu dan saling tolong-menolong,

³⁸ Zarkasyi Hasbi, *Melayat Ke Keluarga Non Muslim* (Banjarmasin: PT Banua Banjar, 2016), h. 6.

menciptakan hidup berorganisasi, kerjasama, menjaga keharmonisan dan keamanan meskipun berbeda agama. Karena Rasulullah saw sendiri pernah menerima hadiah dari seorang Yahudi dan Nasrani, karena beliau bersikap baik kepadanya.

Demikian pesan akhlak yang disampaikan, bagaimana kita berakhlak pada diri sendiri, merawat diri memperhatikan kebersihan baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Kemudian bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah saw yaitu dengan mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana kita bersikap kepada orang lain, yaitu dengan saling membantu dan saling tolong-menolong, menciptakan hidup berorganisasi, kerjasama, menjaga keharmonisan dan keamanan meskipun berbeda agama.

Akhlak sebagai ajaran moral dalam Islam mencakup dimensi yang sangat luas meliputi akhlak kepada Allah, Rasulullah saw, diri sendiri, antar sesama manusia serta akhlak kepada makhluk dan lingkungan sekitarnya yang membawa misi *rahmatan lil al-alami*.

Pesan dakwah dikategori akhlak karena di dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 berisi kalimat/kata-kata seperti menjaga diri sendiri (akhlak kepada diri sendiri) dan lingkungan (akhlak kepada makhluk dan lingkungan), akhlak kepada Rasulullah serta membahas tentang bersikap baik kepada orang lain (akhlak kepada antar sesama manusia).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pesan dakwah ada tiga yaitu pesan akidah, syariah dan akhlak dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016. Dari data rubrik Hikmah yang diteliti dapat diketahui bahwa pesan dakwah katagori akidah sebanyak 9 buah, pesan syariah sebanyak 75 buah, pesan akhlak sebanyak 14 buah.

3. Analisis Isi Sumber/dalil Pesan Dakwah

Sumber/dalil pesan dakwah yang ditampilkan dalam 25 rubrik bersumber/dalil dari Alquran dan Hadis.

a. Bersumber dari Alquran

Ada banyak pesan dakwah dalam rubrik Hikmah di surat Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 yang bersumber dari Alquran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Salat Jumat yaitu Q.S. al-Jumu'ah/62: 9.
- 2) Pembahasan Salat Tahajud yaitu Q.S. al-Isra/17: 79.
- 3) Pembahasan tentang Zihar Q.S. al-Mujadalah/58: 3-4.
- 4) Beriman kepada Al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 185.
- 5) Beriman kepada Qada dan Qadar Allah Q.S. at-Taubah/9: 51.
- 6) Hukuman Mencuri Q.S. al-Ma-idah/5: 38.
- 7) Memakai Pakaian yang Bagus setiap Memasuki Mesjid Q.S. al-A'raf/7: 31.
- 8) Bacaan Menyembelih Hewan yaitu Q.S. al-Hajj/22 :36.

- 9) Menyebarkan Rasa Syukur Q.S ad-Dhuhaa/93: 11.
- 10) Agama Islam adalah agama yang Diunggulkan/dimenagkan-Nya
Q.S. al-Fath/48: 28.
- 11) Menjaga Diri Sendiri, Anak-anaknya dan Hartanya dari Api
Neraka Q.S. at- Tahrir/66: 6.
- 12) Anjing Peliharaan Q.S. al-Kahfi/18 :18.
- 13) Hasil Buruan Anjing Halal dimakan Q.S. al-Ma-idah/5: 4.

Pesan dakwah bersumber dari Alquran karena Alquran merupakan sumber ajaran Islam pertama yang paling kuat. Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi kalam Allah yang disampaikan sebagai petunjuk bagi umat manusia, sekaligus pula menjadi mukjizat yang abadi bagi kerasulan Nabi Muhammad saw bagi seluruh umat manusia. Didalam Alquran terdapat pokok-pokok keimanan, prinsip-prinsip syariah, janji/kabar gembira, ilmu pengetahuan, penjelasan, petunjuk, pembeda antara yang benar dan yang salah (batil), tentang sejarah, hukum, kisah-kisah sejarah, aturan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu Alquran merupakan sumber rujukan pertama yang paling kuat.

Peran dan fungsi Alquran di antaranya adalah Alquran sebagai Kalamullah menempati posisi pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Kemudian Alquran sebagai sumber utama hukum Islam. Sehingga dalam rubrik Hikmah Alquran menjadi sumber utama yang menjadi kekuatan untuk menjelaskan pertanyaan dari para pembaca.

b. Bersumber dari Hadis

Ada banyak pesan dakwah yang bersumber dari Hadis Nabi saw dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 diantaranya sebagai berikut:

1) Hadis tentang Salat Jumat

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali, sebab meremehkan atau meyepelekan maka Allah cap pada hatinya cela dan tabiat jelek. (HR Khamsah).

2) Hadis tentang Qadlaan Salat

Dari Abu Hurairah. Artinya: apa yang kalian dapatkan, sembahyanglah (untuk menyempurnakan) dan apa yang terlewatkan (dari pada rakaat), maka lakukanlah qadlaan. (HR Ahmad dan Ibnu Hibban).

3) Hadis tentang salat Sunat Tahajud

Dari Abu Hurairah, “Tatkala Nabi saw. Ditanya orang, ‘Apakah salat yang lebih utama selain salat fardu yang lima?’ jawab beliau. Salat pada waktu tengah malam.” (HR Muslim dan Lainnya).

4) Hadis tentang Pernikahan

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Dari Abu Musa Rasulullah saw bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

5) Hadis tentang Persetujuan Nikah oleh Perempuan

Janganlah kamu menikahkan seorang gadis, sehingga persetujuannya tampak terlihat. (HR Bukhari Muslim)

Hadis tentang Persetujuan Nikah

Ayah seorang gadis harus meminta persetujuannya. (HR Muslim).

6) Hadis tentang Perceraian

يُمَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Wanita manapun yang minta cerai/talak dari suaminya tanpa ada sebab yang benar, maka haram baginya bau surga. (HR Lima ahli hadis selain Nasa-i).

7) Hadis tentang Perzinaan dan Riba

إِذَا ظَهَرَ الزَّانَا وَالرَّابَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Apabila telah tampak perzinaan dan riba di suatu wilayah/kampung, maka mereka telah menghalalkan/merelakan/mengundang siksa/azab Allah terhadap diri mereka. (HR. Hakim)

8) Hadis tentang Akikah

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِبَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِبَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Anak yang baru lahir menjadi rungguhan sampai disembelihkannya baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan di hari itu juga hendaklah dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. (HR Ahmad dan Tirmizi).

مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُنْسَكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ
الْجَارِيَةِ شَاةً

Barang siapa diantara kamu ingin beribadah tentang anaknya, maka kerjakanlah untuk laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya, dan untuk anak perempuan seekor kambing. (HR Ahmad, Abu daud, dan Nasai)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ
مُكَافِئَتَانِ. وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

Aisyah berkata, “Rasulullah saw. Telah menyuruh kita supaya menyembelih akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor kambing.” (HR Tirmizi dan Ibnu Majah).

9) Hadis tentang Menyambung Rambut

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي
أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَأَمْرَقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ
اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ. البخارى

Dari Asma binti Abi Bakar RA, ia berkata: seseorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan bertanya: “ya Rasulullah, saya mempunyai anak perempuan yang menjadi pengantin baru dan ditimpa penyakit campak, sehingga rambutnya berguguran, bolehkah saya menyambungkannya? Rasulullah menjawab: Allah melaknat perempuan yang menyambungkan rambut dan meminta disambungkan. (HR Muslim).

Pesan dakwah bersumber dari Hadis karena hadis merupakan sumber ajaran Islam dan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Alquran, Hadis dan Ijtihad.

Pesan dakwah bersumber dari Hadis Nabi saw, karena Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran. Dalam arti jika suatu perkara tidak begitu jelas atau belum ada dalam Alquran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Menurut ulama usul fiqih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah hadis adalah “segala perkataan, perbuatan, dan taqirir Nabi saw., yang berkaitan dengan penetapan hukum”. Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, kesepakatan mereka disandarkan pada nash, baik yang terdapat Al-Quran maupun hadis.³⁹ Allah memerintahkan kepada umat manusia agar taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya.

Rasulullah saw bersabda, yang artinya “Kutinggalkan kepadamu dua perkara, dan kamu sekalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah (Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya)”. (HR. Malik). Oleh karena itu umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya harus berpegang teguh pada kedua sumber tersebut sebagai pedoman hidup.

Diantara fungsi-fungsi hadis adalah menjelaskan perintah-pertintah Allah dalam Alquran yang belum terperinci, kemudia memperkuat pernyataan yang ada dalam Alquran. Berdasarkan penjelasan di atas terdapat banyak Hadis Nabi saw yang menjadi

³⁹ Rosihon Anwar, *Pengantar Studi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 183-185.

sumber rujukan untuk menguatkan jawaban dari pertanyaan para pembaca.

Demikian beberapa ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi saw yang menjadi sumber/dalil pesan dakwah yang dikutip oleh pengasuh rubrik hikmah untuk menguatkan penjelasan terhadap pertanyaan dari para pembaca dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber/dalil pesan dakwah dalam rubrik hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 yaitu, bersumber dari Alquran dan bersumber dari Hadis atau salah satunya. Dari data rubrik Hikmah yang diteliti dapat diketahui bahwa yang bersumber dari Alquran sebanyak 15 buah, bersumber dari Hadis sebanyak 28 buah. Pesan dakwah bersumber dari Al-quran dan Hadis karena Alquran dan Hadis merupakan petunjuk, pedoman hidup bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pesan dakwah dikategorikan syariah karena dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 berisi pembahasan tentang ibadah dan muamalah. Seperti tentang bersuci (taharah) yang disebabkan najis pada jilatan/air liur dan kotoran pada anjing. Kemudian pembahasan tentang ibadah salat Jumat dan salat sunat Tahajud. Selanjutnya pembahasan tentang ibadah sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak yaitu akikah.

Sedangkan muamalah pembahasan tentang wali dalam pernikahan dan perceraian. Selanjutnya pembahasan tentang hukum pidana yaitu hukum berzina, hukum zihar, dan hukum mencuri.